



**P U T U S A N**

Nomor 53/Pdt.G/2013/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan JUAL-JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut PENGGUGAT.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan JUAL-JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi.

Telah memeriksa surat-surat yang diajukan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2013/PA.Mj. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 5 Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Patampanua, Desa Rea Barat, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 366/30/X/2003 tertanggal 9 Oktober 2003.
2. Bahwa satu hari sesudah akad nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Pallapallang, Desa Tallumbanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, disana Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isten selama kurang lebih satu tahun enam bulan, sesudah itu tinggal di perumahan PU masih dalam wilayah yang sama selama kurang lebih empat tahun, terakhir tinggal di rumah bersama kurang lebih satu tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama TANIA umur 9 tahun diasuh oleh Tergugat dan ARDI umur 3 tahun diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak Penggugat resmi menjadi isteri Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul pertengkaran dan perselisihan namun Penggugat masih



bertahan dengan harapan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap utuh demi kelangsungan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa pemukulan Tergugat yang dilakukan secara beruntun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi sehingga bulan Maret 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah saudara kandungnya di Dusun Seppong Timur, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene sedang Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Poniang Tengah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih satu bulan pisah tempat tinggal.

Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir secara wajar kepada Penggugat sejak resmi menjadi suami isteri.
  - b. Tergugat tidak memberi keluasan kepada Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat.
  - c. Orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - d. Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
6. Bahwa akibat kekerasan tersebut, Pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 Penggugat mengadukan Tergugat ke Polisi yang telah dilakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang hingga kini masih dalam proses pihak Polres Majene.
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, gugatan bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Bahwa apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di muka, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Muhammad Natsir, SHI. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Juni 2013 bahwa kedua belah pihak bersikeras pada pendirian masing-masing sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat ngan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menambahkan bagian posita 5 menjadi poin 5.e yakni Tergugat suka minum-minuman keras, berjudi dan jika dinasehati sering mengancam. Selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat membenarkan poin 1, 2, 3, 4 dan 6 sedangkan selebihnya tidak benar.
- Bahwa poin 5 Tergugat pernah memukul Penggugat namun tidak sering.
- Bahwa tidak benar Tergugat lalai memberi nafkah lahir pada Penggugat justru kami berusaha sama-sama menjual.
- Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat metihat orang tuanya karena nanti kalau tidak penting baru Tergugat tidak memberi keluasan pada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak tahu jika orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga sebab setiap Penggugat mengadu ke orang tua, justru Tergugat yang dimarahi.
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, tapi tidak sampai mabuk.
- Bahwa Tergugat juga pernah berjudi tapi tidak banyak hanya hiburan saja dan kalau sudah dimarahi Penggugat, Tergugat langsung berhenti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih cinta istri dan anak, meskipun telah pisah tempat sejak April 2013.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa semua datil bantahan Tergugat tidak ada yang benar dan hanya mengada-ada saja.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duptik. Selanjutnya pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk menguatkan datil-datil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/30/X/2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 9 Oktober 2003, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- Fotokopi Berita Acata Penyitaan tertanggal 6 April 2013 tentang barang bukti 2 buah Buku Nikah Nomor : 366/30/X/2003, atas nama lelaki Dawasir dan perempuan Maulida yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 9 Oktober 2003, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Laporan Polisi pada Kapolsek Sendana tertanggal 5 April 2013 tentang tindak pidana penganiayaan, oleh ketua majelis diberi kode P3.

Bahwa semua alat bukti surat tersebut, telah bermaterai cukup, telah distempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi pertama COUSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu istri saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan telah mempunyai 2 orang anak, 1 ikut Penggugat dan 1 lagi ikut Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan 2 tahun terakhir sering ada pertengkaran hingga pemukulan.
- Bahwa Penggugat sering cerita pada istri saksi berupa kekerasan yang dilakukan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan pertama hanya pemukulan terakhir bulan April 2013, yang saksi lihat ada bekas di wajah pelipis kanannya.
- Bahwa pemukulan terakhir itulah yang dilaporkan ke Polres Majene dan kasusnya masih dalam proses.



- Bahwa Penggugat sering curhat pada saksi jika Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi dengan menggunakan hasil penjualan kios.
- Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak minum minuman keras, berjudi dan memukul tapi tidak ada perubahan sikapnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 4 bulan pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat, Tergugat cuma sekali datang dan mengambil anaknya.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun.

Saksi kedua SISTER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar bernama TERGUGAT.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan telah dikaruniai 2 orang anak, 1 ikut Penggugat dan 1 ikut Tergugat.
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 5 kali dan yang keras suaranya adalah Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menarik rambut Penggugat dan memukul pakai bantal waktu tinggal di Sendana kurang lebih 1 tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu apa sebabnya.
- Bahwa saksi juga melihat 1 kali Tergugat bersama temannya minum minuman keras.
- Bahwa Tergugat sering menelpon Penggugat setiap datang di rumah orang tua sampai Penggugat tidak bermalam.
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah dan sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua dan Tergugat tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa sejak pisah tempat kurang lebih 4 bulan, Tergugat pernah datang sekali melihat anaknya waktu ada acara.
- Bahwa orang tua sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya, sekaligus mengajukan kesimpulan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Muhammad Natsir, SHI. tanggal 4 Juni 2013 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya dimana Penggugat menambahkan bagian posita 5 menjadi bagian 5.e dan selebihnya tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2003 di Dusun Patampanua, Desa Rea Barat, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan telah dikaruniai 2 orang anak, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir secara wajar, Tergugat tidak memberi keluasan Penggugat mengunjungi orang tuanya, adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat, Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras sampai melakukan kekerasan fisik, sehingga bulan Maret 2013 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat dan pada tanggal 5 April 2013 Penggugat melapor ke Polisi atas kekerasan yang dilakukan Tergugat (KDRT).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara murni dalam jawaban Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai dikaruniai 2 anak serta adanya laporan Penggugat ke Polisi atas tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara kualifikasi dalam jawaban Tergugat adalah Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat-tidak memberi keluasan pada Penggugat serta Tergugat suka minum-minuman keras dan suka berjudi.





Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara klausula dalam jawaban Tergugat adalah Tergugat lalai memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat tidak tahu jika orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah Tergugat dalam jawabannya adalah tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta pada Penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah, tidak memberi keluasaan, suka minum-minuman keras, suka be~udi serta melakukan kekerasan fisik (KDRT) pada Penggugat menjadi penyebab te~adinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat ada yang dibantah serta ada yang diakui Tergugat dengan memberi imbuhan keterangan tambahan, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan aslinya karena masih dalam penyitaan pihak polisi, namun oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengakui menikah dengan Penggugat, maka alat bukti P1 tersebut adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Berita Acara

Penyataan dan bukti P3 berupa fotokopi Laporan Polisi yang masing-masing dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan aslinya, namun karena dalam jawaban Tergugat telah diakui, maka alat bukti P2 dan P3 tersebut adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Tergugat melakukan kekerasan fisik/pemukulan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selain bukti P1, P2, dan P3 tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama COUSIN dan SISTER, kedua saksi tersebut adalah orang terdekat dan keluarga Pengugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi Penggugat secara formil dapat diterima.



Menimbang, bahwa secara materil saksi COUSIN mengetahui peristiwa pemukulan pertama dan kebiasaan Tergugat (minum minuman keras dan suka berjudi) dari orang lain dan dari Penggugat. Namun oleh karena saksi tersebut mengetahui pisah tempatnya dan mampu menjelaskan kronologis pemukulan terakhir serta melihat sendiri adanya bekas luka di pelipis kanan Penggugat sampai adanya laporan ke Polisi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian.

Menimbang, bahwa secara materil saksi SISTER mengetahui, melihat dan mendengar sendiri peristiwa pemukulan Penggugat, pisah tempatnya dan kebiasaan Tergugat (minum minuman keras dan berjudi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita poin 5, Sd, Sedan poin 7 dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab maupun penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
3. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan.
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa Penggugat merasa trauma dan sudah bertekat cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:





1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Adanya alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat (KDRT) kepada pihak lainnya.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap dan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras dan suka main judi, sehingga mengakibatkan tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam rumah tangga kembali. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti pula bahwa Tergugat sering melakukan kekejaman atau kekerasan fisik (KDRT) sebagaimana maksud pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : " Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ". Oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ada/ah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".* sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami Penggugat, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

*Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sugra.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra T ergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene Ribeham, S.Ag sebagai ketua majelis, Tommi, SHI dan Khairiah Ahmad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Hastia, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**Tommi, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)